



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR: 187 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor:178/PP.04.1-BA/5321/KPU-Kab/V/2023 tentang Pergantian Anggota PPS Komisi Pemilihan Umum kabupaten Malaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	JABATAN
1	EMERENCIANA JERINTA KIIK	P	Dusun Uarau B, RT/RW 004/003, Desa Babulu, Kecamatan Kobalima	ANGGOTA
2	MARIA ISABELLA BRIA	P	Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah	ANGGOTA
3	GERARDUS OKTOFIANUS NAHAK	L	Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah	ANGGOTA

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara dukungan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Mei tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024; *m*

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran III (Tiga), Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor urut Dua (2) A.n Henceanus Meo Tunabanany Anggota PPS Desa Babulu, Desa Umakatahan Nomor Urut Empat Puluh Lima (45) A.n Apredius Nahak, Desa Bakiruk Nomor Urut Tiga (3) A.n Maria Fatimah Un diganti/dicabut.

Betun, 27 Mei 2023
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd

(YUVENTUS A. BERE,S.Kel)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



JOHANES BERCHMANS SERAN